

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia adalah makhluk pribadi dan makhluk sosial yang di ciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai makhluk pribadi, manusia memiliki hak asasi yang menjadi hak dasarnya sejak lahir untuk dapat memenuhi eksistensinya dan terus mengembangkan kemampuan yang ada pada dirinya. Sedangkan sebagai makhluk sosial, manusia pasti melakukan komunikasi atau pun hubungan dengan manusia lainnya. Manusia hidup satu sama lain saling berdampingan dan tidak mampu seorang manusia pun hidup tanpa orang lain karena kita memerlukan bantuan dan kerjasama.¹

Dengan ini, sebagai manusia yang berada dalam suatu kumpulan orang banyak atau yang disebut dengan masyarakat, tentunya mempunyai sifat dan watak yang saling berbeda. Sehingga dalam kehidupannya, manusia membutuhkan hukum yang dapat mengatur berjalannya hidup yang tertib dan lancar, serta hukum juga bertujuan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang muncul dalam masyarakat tersebut.² Pada hakekatnya, secara tidak langsung sejak lahir manusia telah menjadi subyek hukum, bahkan sejak masih dalam kandungan pun manusia

¹ Gusti Lucia Pasaribu, 2017, *“Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Harta Peninggalan dan atau Warisan yang Belum Terbagi (Studi Putusan No.580/Pdt.G Tahun 2015.Mdn)”*, Medan, Universitas Medan Area

² Ibid.,

telah menjadi subjek hukum apabila kepentingannya menghendaki, kecuali pada saat dilahirkan telah meninggal dunia.³

Jadi setiap manusia atau individu mempunyai hak dan kewajiban sebagai kewenangan hukum yang dimiliki, namun dengan kewenangan ini bukan berarti dapat melakukan ataupun bertindak secara sendiri atas hak dan kewajiban tersebut. Terdapat kriteria tertentu yang menjadi syarat untuk dapat menggunakan kekuasaan tersebut diantaranya yaitu batas minimal umur. Bagi setiap individu yang masih berusia dibawah 21 tahun dan juga belum menikah maka tidak diperkenankan untuk melakukan perbuatan hukum secara sendiri. Walaupun telah diakui oleh hukum bahwa manusia telah memiliki kewenangan hukum sejak lahir atau masih dalam kandungan namun tetap mengikuti peraturan yang berlaku.⁴

Setelah beranjak dewasa, seseorang akan memutuskan untuk melakukan perkawinan dengan pasangannya yang nanti akan menjadi sebuah keluarga bahagia dan sejahtera serta memiliki anak yang akan meneruskan keturunan keluarga. Aturan yang berlaku pada sistem perkawinan seluruh masyarakat Indonesia tentunya dipengaruhi oleh budaya sekitar, lingkungan serta pergaulan yang ada pada masyarakat di tempat ia tinggal.⁵ Hidup dalam rumah tangga terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, diantaranya ialah kemampuan ekonomi yang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa setiap manusia akan berusaha dan bekerja keras untuk

³ Gilang Rizki Aji Putra, *Manusia Sebagai Subyek Hukum*, Jurnal UIN Jakarta IV(2020) 3

⁴ Dyah Hapsari Prananingrum, *Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum VIII (2014) 1.

⁵ Hilman Kusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, CV.Manda Maju.

mengumpulkan hartanya. Akan tetapi harta bisa saja menjadi permasalahan dikemudian hari.

Permasalahan ini dapat muncul karena ada kejadian meninggalnya seseorang, sehingga akan menyebabkan adanya peristiwa hukum. Apabila seseorang meninggal dunia maka secara tidak langsung peristiwa hukum tersebut terjadi yaitu berupa sistem kewarisan yang membahas mengenai hak maupun kewajiban bagi seseorang yang meninggal dunia tersebut.⁶ Berdasarkan Pasal 830 BW menyatakan bahwa pewarisan hanya dapat terjadi karena adanya kematian.

“Bahwa meninggalnya seseorang menjadi syarat yang paling pertama untuk dapat terjadinya pewarisan atas harta yang ditinggalkan berdasarkan dalam KUHPerduta. Sebab seseorang yang memiliki harta lalu kemudian ia meninggal maka kekayaannya akan beralih kepada orang yang berhak menerimanya atau disebut dengan ahli waris. Kemudian pada asas konsep KUHPerduta disebutkan bahwa yang menjadi hal penting untuk diwariskan ialah hanya hak-hak serta kewajiban pada bidang hukum kekayaan saja”.⁷

Dengan adanya akibat hukum dari meninggalnya seseorang termasuk terkait dengan harta warisan maupun hak dan kewajiban yang telah tertera dalam hukum, maka terdapat hukum waris yang mengatur hal ini. Hukum waris merupakan sebuah aturan yang mengatur tentang akibat-akibat yang ditimbulkan dalam hukum dari adanya kematian seseorang atas harta dan kekayaan berwujud yang dimilikinya, adapun peraturan tersebut yaitu seperti mengatur mengenai perpindahan harta kekayaan dari pewaris dan akibat hukum yang terjadi atas

⁶ Frangky H.A Dunggio, 2017, *Penyelesaian Sengketa Waris Menurut Hukum Adat Gorontalo (Studi di Desa Dunggala Kecamatan Tapa Kabupaten Bone-Bolango)*, Malang

⁷ Henny Tanuwidjaja, *Hukum Waris menurut BW*. Bandung : Refika Aditama, 2012. hlm. 2.

perpindahan tersebut bagi para ahli waris maupun dengan mereka yang berada pada pihak ketiga.⁸

Tentunya terdapat beberapa syarat bagi seseorang yang akan menerima bagian warisan, diantaranya yaitu orang tersebut termasuk sebagai ahli waris, orang yang ditunjuk berdasarkan adanya wasiat dari si pewaris, atau orang yang tidak dinyatakan berhak sebagai seseorang yang patut menerima warisan berdasarkan adanya putusan dari pengadilan. Seperti yang tercantum dalam pasal 912 KUHPerdara seseorang yang dianggap tidak dapat menerima bagian warisan atau menjadi ahli waris yaitu dikarenakan beberapa hal diantaranya yaitu pertama, apabila seseorang tersebut dihukum karena membunuh si pewaris. Kedua, seseorang yang dinyatakan salah berdasarkan dari putusan hakim karena telah memfitnah pewaris dan mendapatkan ancaman berupa hukuman lima tahun masa kurungan atau lebih. Ketiga, mereka yang merusak maupun memalsukan surat wasiat yang dibuat oleh pewaris tersebut.⁹

Hukum waris di Indonesia hingga saat ini bersifat *pluralistik* (beragam), yakni sebagai kondisi yang didalamnya memiliki dua atau lebih sistem hukum yang ada pada suatu kehidupan masyarakat sosial. Kebudayaan yang beraneka ragam pada masyarakat menjadi pengaruh yang cukup kuat bagi pluralisme hukum di Indonesia.¹⁰ Di Indonesia masih diberlakukan tiga sistem hukum mengenai kewarisan yaitu hukum waris islam, hukum waris Barat (KUHPerdara) atau

⁸ Andy Hartanto, 2015, *Hukum Waris*, Surabaya, Lasbang Justitia.

⁹ Wati Rahmi Ria, SH.MH dan Muhammad Zulfikar, SH., M.H, 2018, "*Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam*

¹⁰ Adelina Nasution, *Pluralisme Hukum Waris di Indonesia*, Jurnal IAIN Langsa V, (2018)1.

Burgerlijk Wetboek (BW) dan juga hukum waris adat. Ketiga hukum tersebut merupakan pembentuk dari Hukum Nasional.¹¹

Dalam penerapan Hukum Waris Nasional juga terdapat unsur Hukum Waris Adat. Dalam kehidupan nyata masyarakat Indonesia, hukum adat akan selalu ada. Hal ini dikarenakan setiap kehidupan masyarakat setiap daerah selalu mengikuti aturan pada hukum adat yaitu berupa hukum tidak tertulis, namun telah dipercaya serta diterapkan oleh masyarakat tersebut.¹² Maka dari itu, Hukum Waris Adat sangat perlu untuk dibahas dan diteliti lebih lanjut untuk mengetahui kemampuan sistem dan asas Hukum Waris Adat yang ada di seluruh kawasan nusantara dalam menyelesaikan permasalahan yang ingin dicapai titik temunya terkait isu sengketa harta warisan.

“Dengan aliran pikiran Indonesia yang tradisional mampu mempengaruhi corak khas dari hukum adat waris. Hukum waris adat memiliki prinsip yang timbul dari suatu paham atau aliran-aliran pikiran yang bersifat keagamaan, saling keterkaitan, konkrit, dan jelas. Oleh karena itu, hukum waris adat berbeda dengan hukum waris Islam dan hukum waris barat”.¹³

Keberagaman suku, agama, budaya dan adat istiadat yang ada di Indonesia juga memberikan pengaruh yang cukup kuat dalam sebuah sistem pewarisan hukum adat di Indonesia. Sehingga sistem kekerabatan dalam hal ini dapat dibedakan menjadi beberapa hal yaitu¹⁴ :

¹¹ Muhammad Irsan Nasution, Skripsi: “*Penyelesaian Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Tapanuli Selatan (Studi Kasus Kecamatan Angkola Barat)*”, (Sumatera Utara, USU, 2017).

¹² Adityo Ariwibowo, 2016, *Sistem Pewarisan Masyarakat Adat di Indonesia*, <http://adityoariwibowo.wordpress.com/>

¹³ Dominikus Rato, 2015, “*Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia (Sistem Kekerabatan, Perkawinan dan Pewarisan Menurut Hukum Adat)*”, Yogyakarta, Lanksbang PRESSIndo.

¹⁴ Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Waris Adat*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

- a. Sistem *Petrilineal*, yaitu hubungan kekeluargaan yang mengikuti menurut garis sebelah bapak, dan posisi laki-laki memiliki tingkat pengaruh yang lebih kuat jika dibandingkan dengan posisi atau kedudukan seorang perempuan dalam sebuah pewarisan. Sehingga yang berhak untuk melanjutkan garis keturunan ialah hanya pihak laki-laki (anak)
- b. Sistem *Matrilineal*, yaitu hubungan kekeluargaan yang mengikuti dari garis bagian ibu, menjelaskan bahwa yang memiliki pengaruh yang kuat ialah perempuan jika dibandingkan dengan posisi atau kedudukan laki-laki dalam sebuah pewarisan. Sehingga yang berhak untuk meneruskan garis keturunan dalam hal ini hanya anak/keturunan perempuan.
- c. Sistem *Parental*, yaitu hubungan kekeluargaan yang mengikut dari garis kedua orang tua yaitu Ayah ataupun Ibu, sehingga dalam sebuah pewarisan setiap individu mempunyai hak yang sama sebab kedudukan laki-laki dan perempuan tidak dibedakan.
- d. Sistem *Alternated*, yaitu susunan kekeluargaan yang mengarah pada sepihak dan berdasarkan perkawinan yang mengakibatkan anak-anak termasuk dalam kerabat bapak atau ibu.

Sebagian besar masyarakat Indonesia, pada umumnya menyelesaikan masalah pembagian warisan dengan cara asas kekeluargaan. Akan tetapi, suatu permasalahan sering saja terjadi antara para ahli waris, seperti ketidakpuasan para ahli waris atas hasil dari pembagian harta warisan atau terdapat salah satu anggota keluarga baik itu individu maupun kelompok yang memiliki niat untuk menguasai harta warisan tersebut yang sebenarnya bukanlah haknya. Oleh karena itu, perselisihan yang terjadi dapat diselesaikan dengan musyawarah mufakat terlebih dahulu. Namun, bila cara ini tidak berhasil maka sengketa warisan bisa diteruskan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri ataupun sampai ke Mahkamah Agung.¹⁵

Eksistensi atau keberadaan hukum adat dapat dilihat dari dalil-dalil yang tergolong pada perundang-undangan. Dengan ini, Undang-Undang Dasar tahun

¹⁵ Muhammad Irsan Nasution, Loc.Cit.

1945 sebagai hukum dasar yang mengatur tentang hendaknya mengakui dan menghormati kebijakan yang ada pada pemerintah daerah yang bersifat khusus dan istimewa. Termasuk juga mengatur tentang menghormati nilai-nilai masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang masih berlaku dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Indonesia.¹⁶

Pada penelitian ini, kasus sengketa harta warisan terjadi di kalangan masyarakat kabupaten Rokan Hulu, masyarakat adat Rokan Hulu dalam hal ini terbagi menjadi beberapa wilayah yang disebut dengan luhak. Menurut adat, luhak merupakan suatu wilayah yang ditetapkan berdasarkan ketentuan adat yang didalamnya hanya dapat dipahami oleh *adat sedio lamo*, yang *dia tak lapuk oleh hujan dan tak lekang oleh panas*, artinya sampai kapanpun akan menjadi hukum tetap dan tak dapat diubah dalam bentuk apapun.¹⁷ Terdapat lima luhak di wilayah rokan hulu yang merupakan bekas kerajaan di masa lalu.¹⁸

Diantaranya yaitu Luhak Kepenuhan, Luhak Rambah, Luhak Kunto, dan Luhak Rokan 4 Koto. Setiap Luhak memiliki kerajaan yang saling berkaitan dan dilengkapi dengan alim ulama sebagai pembawa serta pengaruh agama dalam kehidupan. Sehingga muncullah yang dinamakan dengan potatah-potitih yang berbunyi "*Tigo tungku sojorangan, tali bopilin tigo*".¹⁹ Sebagaimana yang juga tertera dalam Peraturan Daerah Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2013 tentang Lembaga Adat Melayu Riau Rokan Hulu pada pasal satu yang berbunyi :

¹⁶ Anisa Putri Islamiati,dkk, 2021, *Sistem Pemerintahan Adat Melayu Dalam Kaum Pesukuan di Luhak Kepenuhan, Vol 17*

¹⁷ Ismail Hamkas & Fahmi,K, 2006. *Sejaran Adat Istiadat Masyarakat Kepenuhan*.Belukar

¹⁸ Rohana, S, 2011. *Struktur Adat Lima Luhak Direktotat Warisan dan Diplomasi Budaya*.

¹⁹ Ismail Hamkas & Fahmi,K, Loc.Cit.

“Lembaga Kerapatan Adat Luhak yang selanjutnya disingkat LKA Luhak adalah lembaga Kerapatan Adat yang mempunyai wilayah adat eks kerajaan dalam Kabupaten Rokan Hulu yang tidak bisa ditambah dan dikurangi yang terdiri dari LKA Luhak Rambah, LKA Luhak Tambusai, LKA Luhak Kepenuhan, LKA Luhak Rokan IV Koto, LKA Luhak Kunto Darussalam dan membawahi LKA Kecamatan dan LKA Desa/Kelurahan yang ada di wilayah eks Luhak tersebut”²⁰.

Pada penelitian ini terdapat dua kasus atau permasalahan sengketa harta warisan yang terkait dengan penyelesaian oleh pemangku adat di Luhak Rambah Desa Rambah Hilir Tengah Kabupaten Rokan Hulu tersebut. Kasus pertama yaitu, bahwa terdapat sebuah keluarga yang terdiri dari Kepala keluarga (Ayah), Ibu, Satu anak perempuan dan juga memiliki 2 orang cucu laki-laki. Suatu saat Ayah (Pewaris) meninggal dunia dan menimbulkan akibat hukum atas harta yang ditinggalkannya. Menurut hukum adat pada Desa Rambah Hilir Tengah ini, yang lebih berhak menjadi ahli waris dari harta yang ditinggalkan oleh pewaris yaitu saudara laki-laki (Adik laki-laki pewaris). Sehingga istri dan anak pewaris termasuk juga cucu-cucunya tetap mendapatkan harta warisan tersebut tapi tidak dalam jumlah yang banyak, artinya saudara laki-laki tersebut lebih berhak dan lebih banyak mendapatkan bagian harta warisan dibandingkan istri dan anak pewaris.

Kasus kedua yaitu terdapat sebuah keluarga yang hanya terdiri dari sepasang suami istri tanpa memiliki keturunan, suatu ketika suami meninggal dan harta yang ditinggalkan tidak dikuasai sepenuhnya oleh istri pewaris. Akan tetapi kerabat laki-laki dari pewaris mendapatkan 50% dari harta yang ditinggalkan dan 50% lagi untuk istri pewaris.

²⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2013 tentang Lembaga Adat Melayu Riau Rokan Hulu

Berdasarkan latarbelakang tersebut, peneliti tertarik untuk menelaah masalah penyelesaian sengketa harta warisan menurut hukum adat dengan judul **“Eksistensi Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Oleh Pemangku Adat di Luhak Rambah Desa Rambah Hilir Tengah Kabupaten Rokan Hulu”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latarbelakang diatas maka terdapat beberapa rumusan masalah dengan pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana pengaturan mengenai pembagian harta warisan oleh pemangku adat di Luhak Rambah desa Rambah Hilir Tengah?
2. Siapa sajakah yang menjadi ahli waris pada masyarakat di Luhak Rambah Desa Rambah Hilir Tengah?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa harta warisan di Desa Rambah Hilir Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan bentuk pengaturan mengenai pembagain harta warisan di Desa Rambah Hilir Tengah
2. Untuk menjelaskan orang-orang yang menjadi ahli waris yang menerima bagian harta warisan menurut pemangku adat di Luhak Rambah
3. Untuk menjelaskan yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa harta warisan di Desa Rambah Hilir Tengah

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yaitu:

- a. Memperoleh dan menambah ilmu pengetahuan mengenai pengaturan, upaya hukum serta sekaligus penerapannya dalam penyelesaian sengketa harta warisan oleh pemangku adat di Luhak Rambah dengan menggunakan teori penyelesaian sengketa dan teori keadilan.
- b. Dapat dijadikan sebagai rujukan bagi mahasiswa dan mahasiswi studi ilmu hukum yang juga tertarik untuk melakukan penelitian yang serupa dan juga berkaitan dengan penyelesaian sengketa harta warisan menurut hukum adat dalam kasus ini oleh pemangku adat di Luhak Rambah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

- a. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan pengetahuan yang berkaitan dengan topik penelitian yang sedang diteliti
- b. Bagi pembaca, menambah wawasan dan pengetahuan mengenai eksistensi penyelesaian sengketa harta warisan menurut hukum adat khususnya di desa Rambah Hilir Tengah

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini peneliti memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang teori yang digunakan sebagai dasar penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, kajian terdahulu yang merupakan hasil-hasil dari penelitian terdahulu yang relevan terkait dengan penelitian yang dilakukan sehingga menjadi referensi peneliti, serta kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini peneliti memaparkan tentang objek penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teori-teori yang menjadi pedoman penulis untuk meneliti fenomena pada penelitian ini, dengan tujuan untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan penelitian terkait Eksistensi Penyelesaian Sengketa Harta Warisan oleh Pemangku Adat di Luhak Rambah Desa Rambah Hilir Tengah Kabupaten Rokan Hulu. Maka dari itu, adapun teori-teori tersebut yaitu sebagai berikut:

2.1.1 Teori Penyelesaian Sengketa

Menurut Richard L. Abel, sengketa (*dispute*) ialah pernyataan mengenai tuntutan yang tidak selaras (*inconsistent claim*) terhadap sesuatu yang bernilai.²¹ Istilah sengketa atau konflik sering kali didengar dalam percakapan sehari-hari. Namun, sebagian para ahli berpendapat bahwa tidak terdapat perbedaan secara definisi antara konflik dan sengketa. Makna keduanya sama-sama menggambarkan sebuah situasi dan keadaan yang sedang dialami oleh orang-orang baik itu berupa perselisihan yang bersifat nyata maupun perselisihan mengenai perbedaan persepsi mereka.²²

²¹ HS Salim, 2010, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers.

²² Takdir Rahmadi, 2010, *Mediasi "Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat"*, Jakarta, PT. Raya Grafindo Persada.

Sengketa merupakan suatu peristiwa hukum yang sebabnya dapat dikenal melalui pandangan hukum. Terdapat beberapa bentuk konflik pada umumnya yang muncul disebabkan oleh fakto-faktor hukum yaitu²³ :

1. Konflik Data (*Data Conflict*)

Konflik data merupakan suatu peristiwa yang terjadi karena adanya kekurangan informasi (*Lack of information*), kesalahan informasi (*miss information*), perbedaan pandangan, perbedaan dalam penafsiran data dan prosedur.

2. Konflik Kepentingan (*Interest Conflict*)

Dalam suatu kegiatan, setiap individu maupun kelompok yang saling bekerjasama pasti memiliki kepentingan mereka masing-masing. Maka dari itu konflik kepentingan ini muncul ketika adanya tindakan yang bersaing dari perbedaan kepentingan-kepentingan, seperti kepentingan substansi dari para pihak, kepentingan proseduran dan kepentingan psikologi.

3. Konflik Hubungan (*Relationship Conflict*)

Konflik hubungan terjadi karena dipicu oleh adanya kadar emosi yang kuat (*Strong emotion*), pandangan yang salah, kurangnya komunikasi (*poor communication*) serta perilaku yang negatif secara berulang (*repetitive negative behavior*).

4. Konflik Struktur (*Struktural Conflict*)

²³ Joni Emirzon, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Umum.

Konflik struktur merupakan konflik yang terjadi karena adanya sistem yang merusak perilaku dan hubungan yang tidak sama. Seperti kepemilikan sumber daya yang tidak sama, psikologi yang tidak sama atau faktor lingkungan lainnya yang bisa menghambat kerjasama.

5. Konflik nilai (*Value Conflict*)

Konflik nilai terjadi disebabkan oleh adanya perbedaan kriteria pendapat atau perilaku. Seperti perbedaan persepsi terhadap ideologi dan agama, serta adanya penilaian sepihak tanpa mempertimbangkan penilaian orang lain.

Pihak-pihak yang mengalami sengketa tentunya terus mencari upaya penyelesaian yang baik untuk mencapai kesepakatan bersama. Jenis upaya penyelesaian dapat dipilih oleh pihak-pihak yang mengalami sengketa tersebut melalui non litigasi, yaitu dengan cara negosiasi, mediasi atau konsolidasi. Akan tetapi apabila cara non litigasi tidak berhasil dilakukan maka para pihak terkait dapat menempuh jalur litigasi yaitu dengan membawa masalah sengketa ke pengadilan atau arbitrase.

Adapun penyelesaian sengketa perdata secara umum dapat dilakukan melalui berbagai cara yaitu²⁴:

1. Arbitrase

Yaitu upaya penyelesaian sengketa di luar peradilan umum berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang

²⁴ Ibid, hal 67.

bersengketa. Arbitrase memiliki peran sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang ada di luar peradilan umum.

2. Negosiasi

Yaitu suatu upaya penyelesaian untuk mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak yang tentunya memiliki kepentingan masing-masing dengan melalui komunikasi dua arah. Selain itu, negosiasi juga bisa didefinisikan sebagai sarana bagi para pihak untuk berdiskusi mengenai upaya penyelesaiannya tanpa adanya pihak ketiga sebagai penengah.

3. Mediasi

Yaitu pada dasarnya hampir sama dengan negosiasi, akan tetapi mediasi lebih mengarah pada negosiasi yang mengikutsertakan pihak ketiga dengan keahlian yang dimiliki dalam menjalani prosedur mediasi yang efektif.

4. Konsiliasi

Yaitu sebagai lanjutan dari mediasi, yang mana mediator bertindak menjadi konsiliator. Konsiliator memiliki wewenang untuk menyusun dan merumuskan upaya penyelesaian yang nantinya akan ditawarkan kepada para pihak. Jika para pihak menyetujui, maka solusi yang dibuat konsiliator menjadi sebuah putusan (*resolution*). Sehingga kesepakatan ini bersifat final dan mengikat para pihak.

5. Litigasi

Yaitu suatu proses atau upaya penyelesaian sengketa di pengadilan, semua pihak saling bertemu untuk mempertahankan haknya masing-masing.

Hasil dari penyelesaian sengketa melalui litigasi ini merupakan sebuah putusan yang menyatakan salah satu pihak ada yang menang dan ada yang kalah.

2.1.2 Teori Keadilan

Dalam kehidupan, selain kenyamanan yang diinginkan oleh manusia namun juga terdapat aspek lain yang juga menjadi prioritas yaitu keadilan. Keadilan bisa menimbulkan permasalahan yang begitu rumit dalam lingkungan sosial. Sebab, hal ini berkaitan dengan hilangnya hak seorang warga negara Indonesia atas nilai yang terkandung dalam sila ke-lima dari Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan memiliki kata dasar adil yang artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu tidak sewenang-wenang, tidak berat sebelah, ataupun tidak memihak. Sedangkan menurut filsuf bangsa Yunani yaitu Plato bahwa keadilan yaitu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya atau sesuai porsinya, karena adil tidak harus sama rata.²⁵

Menurut John Boatright dan Manuel Velasques, terdapat beberapa pembagian keadilan yaitu:²⁶

1. Keadilan Distributif (*distributive justice*), yaitu keuntungan dan beban harus dibagi secara adil
2. Keadilan retributif (*retributive justice*), yaitu hukum atau denda dibebankan kepada orang yang bersalah harus bersifat adil.
3. Keadilan Kompensatoris (*compesatory*) yaitu orang yang mempunyai kewajiban moral untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

²⁵ Agus HM Santoso, 2012, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta, Kencana.

²⁶ Agus Yudha Hernoko, 2011, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

Terdapat tiga kategori keadilan yaitu keadilan kumulatif, keadilan distributif dan keadilan hukum berupa hak dan kewajiban dimana pelanggaran yang terjadi terhadap suatu keadilan akan ditegakkan melalui proses hukum seperti pengadilan. Selain itu, untuk mencapai keadilan hukum juga terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi yaitu harus adanya ketentuan yang mengatur tentang memberlakukan manusia yang mengalami kasus yang dihadapinya. Ketentuan ini harus diterapkan dengan jelas dan juga memiliki aturan hukum yang tidak memihak atau ada yang diskriminasi.²⁷

Menurut Achmad Ali, terdapat beberapa jenis keadilan menurut hukum Islam yaitu²⁸:

1. Keadilan yang dilihat dari proses penegakan hukum, yaitu setiap aparat hukum harus dapat berlaku adil terhadap orang yang benar-benar memiliki haknya, serta menerapkan asas *equality before the law* yaitu setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi.
2. Keadilan atas kenyataan yang tidak boleh menyudutkan seseorang dengan melalui perkataan yang mengandung fitnah, pencemaran nama baik dengan tujuan supaya orang lain membenci seseorang tersebut.
3. Keadilan yang ditegaskan dan dijanjikan Allah yang tidak mungkin atau tidak akan pernah berubah. Sebagaimana Allah telah mempertegas

²⁷ Munir Fuadi, 2007, *Dinamika Teori Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia.

²⁸ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) vol I*, Jakarta, Kencana.

janjinya yaitu pada hari akhir tidak seorangpun dapat membantu orang lain, termasuk kerabatnya sendiri. Sehingga pada hari itu, Allah akan berlaku adil sesuai dengan amal ibadah yang dilakukan hamba Nya.

Konsep adil mengenai pembagian warisan dalam hukum waris Islam disebut dengan asas keadilan berimbang yaitu terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban serta antara apa yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaannya. Selain itu, keadilan berimbang juga memiliki makna yaitu semua ahli waris dapat memperoleh warisan tanpa berdasarkan *gender* atau jenis kelamin. Walaupun pada bagian-bagian tertentu, terdapat bagian yang lebih banyak untuk anak laki-laki dari pada perempuan. Hal ini bukan berarti tidak adil akan tetapi tanggung jawab serta kewajiban seorang laki-laki lebih besar dalam memberi nafkah keluarga.²⁹

2.1.3 Hukum Adat

Hukum Adat adalah aturan tidak tertulis yang menjadi kebiasaan masyarakat suatu daerah tertentu yang bersumber dari kehidupan sehari-hari. Hukum adat didasarkan atas kebiasaan dalam suatu masyarakat yang kemudian dipertahankan, dan apabila ada masyarakat yang melanggar aturan tersebut maka akan dapat menerima sanksi tertentu.³⁰ Defenisi lainnya menurut Raden Soepomo bahwa hukum adat yaitu:

²⁹ Yaswirman, 2011, *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

³⁰ Djamanat Samosir, 2013, *Hukum Adat Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, Bandung, Nuansa Aulia.

“Dalam peraturan legislatif (*unstatutory law*) hukum tidak tertulis memiliki sinonim diantaranya yaitu, hukum yang ada didalam konvensasi badan-badan hukum Negara (seperti Parlemen, DPR dan sebagainya), hukum berdasarkan putusan-putusan hakim (*judge made law*), dan hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di desa-desa (*customary law*)”.³¹

Pengertian lainnya secara umum, hukum adat adalah suatu hukum yang meliputi peraturan hidup dimasyarakat dan tidak ditetapkan oleh pihak berwajib ataupun pemerintah yang bersifat tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi tetap ditaati dan didukung oleh masyarakat atas keyakinan yang telah ada sejak turun temurun dari nenek moyang dulu yang menjadi kekuatan hukumnya. Di Indonesia hukum adat setiap daerahnya memiliki perbedaan, karena disebabkan oleh kondisi tempat, bahasa, hingga kebiasaan disetiap daerahnya yang juga berbeda-beda. Hukum adat yang berkembang di Indonesia juga berbagai macam diantaranya yaitu hukum adat keagamaan, hukum adat perantauan, hukum adat teritorial dan hukum adat genealogis.³²

Secara umum, istilah adat juga sering diartikan sebagai sebuah kebiasaan. Namun, dalam ilmu hukum kebiasaan dan adat merupakan pengertian yang berbeda. Perbedaannya dapat dilihat dari segi penggunaannya sebagai prilaku atau tingkah laku manusia.³³ Sebagai prilaku manusia, istilah *kebiasaan* berarti tindakan yang selalu terjadi atau apa yang lazim terjadi sehingga kebiasaan merupakan suatu kelaziman. Contohnya seperti mengucapkan salam yang menjadi kebiasaan orang Islam kepada orang lain yang beragama islam, sedangkan

³¹ Ibid.,

³² Dewi Sulastri, 2015, *Pengantar Hukum Adat*, Bandung, CV. Pustaka Setia

³³ Hilman Hadikusuma, 2013, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung, PT.Alumni, Hal

menjawab salam tersebut tidak saja menjadi kebiasaan perseorangan lagi namun juga menjadi kebiasaan masyarakat.

Apabila suatu kebiasaan tersebut selalu dilakukan oleh banyak orang, maka kebiasaan itu menjadi suatu adat. Jadi adat adalah suatu kebiasaan perorangan yang diterima serta dilakukan oleh orang banyak atau masyarakat.³⁴

Mendefinisikan hukum adat merupakan hal yang sangat sulit karena³⁵ :

1. Hukum adat yang masih terus berkembang
2. Hukum adat yang merujuk kepada dua keadaan yang merupakan sifat dan pembawaan dari hukum adat tersebut yaitu seperti:
 - a. Tertulis dan tidak tertulis
 - b. Pasti dan tidak pasti
 - c. Hukum raja, hukum rakyat dan sebagainya.

Istilah hukum adat lainnya, pertama kali juga diperkenalkan oleh Snouck Hurgronje secara ilmiah dalam buku “*De Atjehers*” yang disebut dengan “*adat recht*”. Istilah ini merupakan istilah dari hukum adat dalam bahasa Belanda yang yang menggambarkan bentuk penyebutan dalam sistem pengendalian sosial (*social control*) yang ada di masyarakat. Dalam hukum adat ini terdapat berbagai macam klasifikasi. Klasifikasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekhususan hukum adat di Indonesia bila dibandingkan dengan Hukum Barat. Tentunya klasifikasi atau pembedaan ini dapat ditemukan pada buku-buku tertentu yang

³⁴ Ibid, Hal 30

³⁵ Imam Sudrajat, 2008, *Asas-Asas Hukum Adat*, Yogyakarta, Liberty, Hal 6

dikemukakan oleh penulisnya. Misalnya, klasifikasi hukum adat menurut Van Vollenhoven ialah:³⁶

- a. Bentuk masyarakat hukum adat
- b. Tentang pribadi
- c. Pemerintahan dan peradilan
- d. Hukum Keluarga
- e. Hukum Perkawinan
- f. Hukum Waris
- g. Hukum Tanah
- h. Hukum Hutang piutang
- i. Hukum delik
- j. Sistem sanksi

Selain itu menurut Prof. Koesnoe dalam perkembangannya hukum adat mempunyai ciri-ciri yaitu sebagai berikut:³⁷

1. Bersifat tidak tertulis, ialah bahwa hukum adat sebagai hukum secara langsung terdapat rasa keadilan dan kepatutan yang ada pada masyarakat itu sendiri, maka dari itu hukum ini tidak tertulis seperti undang-undang lainnya.
2. Norma-Norma yang ada pada hukum adat tertuang dalam petuah-petuah yang memuat asas-asas prikehidupan dalam masyarakat,

³⁶ Yulia, 2016, *Buku Ajar Hukum Adat*. Unimal Press, Hal 2

³⁷ Sri Warjiyati, 2020, *Ilmu Hukum Adat*. Hal 15

bermaksud bahwa hukum adat sebagai hukum yang memberi pedoman tentang perbuatan individu didalam kalangan masyarakat.

3. Asas-asas tersebut berupa pepatah-pepatah, petiti-petiti, seloka-seloka, cerita-cerita, perempumaan. Artinya ialah bahwa hukum adat ini dirumuskan dari kehidupan masyarakat itu sendiri dalam bentuk yang mudah mereka ketahui, diingat, serta dipahami agar masyarakat dapat mengimplementasikan asas-asas tersebut.
4. Setiap urusan ditangani oleh Kepala Adat, kepala adat diperlukan sebagai seseorang yang ahli dalam memberikan penjelasan terhadap asas-asas hukum tersebut. Jika dalam asas-asas hukum adat tersebut terdapat yang kurang dipahami maka peranan dari kepala adat sangatlah penting karena dipercaya dapat memberikan penafsiran yang benar dibandingkan dengan penafsiran yang dilakukan oleh individu yang dapat menimbulkan penafsiran yang keliru.
5. Antara faktor-faktor dari kepercayaan atau agama tidak dapat dipisahkan sehingga terjalin erat dengan segi hukum dalam arti yang sempit, artinya ialah bahwa terdapat sebuah kepercayaan yang sering kali diidentitaskan dengan hukum adat.
6. Ketaatan masyarakat dalam melaksanakannya didasarkan pada rasa harga dirinya masing-masing. Artinya ialah bahwa dalam pelaksanaan hukum adat ini pada umumnya masyarakat mentaatinya tanpa adanya paksaan.

2.1.3.1 Dasar Hukum Berlakunya Hukum Adat

Tidak ada satupun pasal yang mengatur tentang hukum adat di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Namun terdapat aturan untuk berlakunya kembali hukum adat ini yang dijelaskan pada Aturan Peralihan UUD 1945 Pasal II yang berbunyi:

“Segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

Sehingga Aturan Peralihan Pasal II ini yang menjadi dasar hukum dari sahnyanya diberlakukan hukum adat. Dalam Pasal 131 ayat (6) menyebutkan bahwa apabila terdapat perselisihan sebelum adanya kodifikasi maka yang berlaku adalah hukum adat mereka, akan tetapi dengan syarat bila berkaitan dengan Eropa maka yang berlaku adalah hukum Eropa. Adapun beberapa hukum yang menjadi dasar berlakunya hukum adat di Indonesia ialah sebagai berikut:³⁸

1. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang merupakan dasar dari berlakunya kembali UUD 1945
2. Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945
3. Pasal 24 UUD 1945 tentang kekuasaan kehakiman
4. Pasal 7 (1) UU No.14/1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman

Hukum-hukum tersebut merupakan landasan dari adanya kesahan hukum adat. Namun selain itu, juga terdapat sumber sebagai pengenal dari hukum adat tersebut. Dalam hal ini terdapat dua sumber pengenal hukum adat yaitu:³⁹

³⁸ Bewa Ragawino, Op.Cit. Hal 13

³⁹ Yulia, Op.Cit. Hal 14

1. Sumber hukum Welbron, ialah sumber hukum adat yang diketahui dari mana hukum adat itu timbul atau sumber hukum adat dalam arti yang sebenarnya. Sumber hukum adat dalam arti kata Welbron adalah keyakinan tentang keadilan yang ada pada masyarakat tertentu, seperti Pancasila bagi masyarakat Indonesia. Jadi sumber hukum Welbron adalah sumber hukum yang terdapat adanya lembaga tertentu yang memiliki wewenang dalam mengeluarkan peraturan.
2. Sumber Hukum Kenbron, ialah sumber hukum adat yang dilihat dari dimana hukum adat dapat diketahui atau ditemukan. Maka dari itu, asas-asas hukum adat menempatkan dirinya sehingga mudah diketahui. Sumber hukum dalam arti Krebon berarti adat kebiasaan, yurisprudensi, Fiqh, Peraturan-peraturan perkumpulan adat, serta buku-buku standar lainnya mengenai hukum adat.

Selain itu hukum adat tidak terlepas dari dasar-dasar hukum yang mengaturnya. Beberapa dasar hukum berupa norma-norma yang mengatur berlakunya hukum adat yaitu sebagai berikut:

1. Ditinjau dari perspektif Filosofi, hukum adat yang tumbuh di Indonesia bersifat fleksibel dan berlandaskan dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat berasal dari kebudayaan rakyat yang mencerminkan kepribadian masyarakat bangsa Indonesia.⁴⁰
2. Ditinjau dari segi Sosiologis, walaupun sebagai hukum tidak tertulis serta tidak menggunakan prosedur seperti hukum tertulis, namun hukum adat

⁴⁰ Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1955), hal. 14.

dapat dijalankan dan dipatuhi oleh masyarakat tanpa adanya paksaan. Maka dari itu, hukum adat berlaku pada masyarakat tanpa membutuhkan pengundangan dalam lembaran negara. Adapun yang membuat hal hukum adat tetap berlaku dimasyarakat ialah hukum adat menjadi pembina dalam hukum nasional, hukum adat sebagai kontrol sosial, dan sebagai alat dimasyarakat.⁴¹

3. Ditinjau dari Yuridis, berdasarkan sejarah, hukum adat ini terbagi dalam dua periode yaitu pada masa penjajahan Belanda dan juga Jepang. Pada zaman itu dasar hukum berlakunya hukum adat tertuang dalam stb nomor 415 Jo 577 yang berlaku pada 1 Januari 1926 pada pasal 131 IS (*Indische Staatsrgeleing*) atau lebih lengkap disebut dengan *wet op de staatsinrichting van Nederlands Indie*, merupakan pembedaan dari Pasal 75 ayat 3 lama RR 1854 dan stb nomor 2 Jo 1 1855 (Hindia Belanda). Namun setelah kemerdekaan landasan hukum berlakunya hukum adat tersapat dalam Pasal II mengenai Aturan Peralihan UUD 1945 yang menjelaskan bahwa “sebelum adanya kebaruan dari UUD ini maka setiap badan di negara dan peraturan yang telah disepakati masih berlaku” dan juga dalam Pasal 104 ayat (1) UUDS 1950 yang berbunyi “setiap keputusan pengadilan terkait dengan memberi sanksi dalam suatu permasalahan harus memuat aturan UU dan aturan-aturan mengenai hukum adat yang kemudian dijadikan sebagai dasar dari hukuman itu.”⁴²

⁴¹ I Gede Wiratama, *Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 201.

⁴² Sri Wajiyati, *Op.Cit.* Hal 39

2.1.3.2 Sistem-Sistem dalam Hukum Adat

Setiap hukum tentunya memiliki sistem-sistemnya tersendiri. Sistem yang dimaksud ialah bahwa setiap peraturan-peraturan yang ada didalam hukum merupakan suatu kepastian yang berdasar atas kesatuan alam pikiran. Antara sistem hukum barat dan hukum adat memiliki sistem pikiran alam yang berbeda. Hukum barat memiliki alam pikiran yang bersifat individualisme sedangkan hukum adat bersifat kolektif. Secara jelsnya, adapun beberapa perbandingan sistem-sistem hukum barat dan hukum adat ialah sebagai berikut:⁴³

1. Hukum adat tidak mengenal perbedaan antara hak perdata yang disebut *hak zakelijk* dengan hak perorangan yang disebut dengan *hak personlijk*. *Hak zakelijk* ialah hak yang ada pada seseorang untuk secara langsung menguasai suatu benda. Hak ini beraku kepada siapapun dan dimanapun suatu benda itu berada, contohnya seperti hak milik. *Hak personlijk* ialah hak yang ada pada seseorang agar orang lain bertindak. Hak ini hanya dapat berlaku terhadap individu atau kelompok tertentu saja. Perbedaannya ialah bahwa dalam hukum barat kedua hak ini dibedakan secara tegas dan perlindungan atas kedua hak tersebut itu tidaklah sama. Sedangkan dalam hukum adat kedua macam hak tersebut mendapatkan perlindungan yang digantungkan kepada tangan hakim dibidang adat. Hal ini bermaksud bahwa setiap peristiwa akan diserahkan kepada kepala adat yang keputusannya didasarkan atas pertimbangan rasa keadilan dan kepatutan.

⁴³ Sri Warjiyati, Op.Cit. Hal 18

2. Tidak ada perbedaan antara hukum publik dan hukum privat di dalam hukum adat, jika pun ada perbedaan namun batas-batasnya berbeda dengan yang dilakukan dalam sistem hukum barat. Hukum barat dengan tegas membedakan bagian hukum yaitu hukum publik dan hukum privat. Sedangkan hukum adat tidaklah dengan tegas membedakan hukum publik dan hukum privat karena keduanya merupakan kesatuan yang berjalani. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa adanya kemungkinan turut campurnya penguasa adat.
3. Hukum adat tidak membagi-bagi sanksi tertentu. Lain halnya dengan hukum barat yang membedakan antara pelanggaran hukum dalam kelompok yang bersifat pidana maka ditangani oleh hakim pidana dan pelanggaran yang bersifat perdata maka harus ditangani atau diadili oleh hakim perdata pula.
4. Dalam hukum adat terdapat sistem yang tidak membedakan antara peristiwa hingga solusi yang harus dilakukan. Sebuah perbuatan atau keadaan yang didalamnya terdapat sifat yang sama maka diberi perbuatan yang sama pula tanpa memandang perbuatan tersebut apakah berkaitan dengan orang atau barang.

2.1.4 Hukum Waris Adat

Hukum waris adat tentunya berbeda dengan Hukum Islam maupun Hukum Barat, karena hukum waris adat ini mempunyai corak dan sifatnya yang khas Indonesia seperti latarbelakang fikiran bangsa indonesia yang merujuk pada

Pancasila serta masyarakat yang Bhineka Tunggal Ika. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa walau banyak keragaman yang ada namun sikap saling tolong menolong menjadi sebuah kerukunan, keselarasan dan kedamaian dalam hidupnya.⁴⁴ Adapun corak-corak Hukum Adat Indonesia adalah sebagai berikut:⁴⁵

1. Bercorak Religius-Magis

Yaitu adanya sebuah kepercayaan yang dianut oleh masyarakat setempat sehingga menjadi suatu hukum kebiasaan yang ada pada kelompok tersebut. Seperti adanya pemujaan-pemujaan terhadap arwah-arwah nenek moyang terdahulu yang dipercayai sebagai pelindung adat-istiadat yang berguna bagi kebahagiaan masyarakat tersebut. Misalnya dalam setiap ada kegiatan atau pun perbuatan tertentu seperti membuka tanah, membangun rumah, serta peristiwa-peristiwa lainnya maka dalam hal ini akan selalu dilakukan dengan upacara religius supaya dapat keberkahan serta tidak ada halangan dan berjalan dengan baik. Religius Magis memiliki beberapa arti diantaranya yaitu bersifat kesatuan batin, percaya adanya kekuatan gaib, adanya beberapa pantangan atau pun larangan dan lain sebagainya.

2. Bercorak Komunal atau Kemasyarakatan

Yaitu sebuah sistem yang terbentuk dimasyarakat sebab seseorang atau individu tidak dapat benar-benar hidup sendiri, karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial, hidup bermasyarakat, serta kepentingan bersama lebih diutamakan dari pada kepentingan pribadi agar terjadinya perdamaian. Adapun

⁴⁴ Yulia, Op.Cit Hal 82

⁴⁵ Bewa Ragawino, 2009, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia*, Universitas Padjadjaran.

beberapa arti singkat dari kata komunal ini ialah manusia yang terikat pada hidup bermasyarakat, bersifat gotong royong, saling menghormati dan lain sebagainya.

3. Bercorak Demokrasi

Yaitu mengutamakan rasa kebersamaan serta kepentingan bersama dalam segala sesuatu penyelesaian yang berlandaskan asas permusyawaratan dan perwakilan sebagai sistem pemerintahan. Maka dari itu, setiap tindakan yang dilakukan hendaknya berdasarkan hasil musyawarah yang telah disepakati bersama.

4. Bercorak Kontan

Yaitu adanya peralihan atas hak dan kewajiban secara bersamaan yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan dalam sebuah pergaulan sosial masyarakat.

5. Bercorak Konkrit

Yaitu perbuatan dalam hukum tertentu yang harus dinyatakan dengan benda-benda yang berwujud. Artinya tidak ada janji yang dibayar janji, sehingga semuanya harus dilakukan dengan tindakan yang nyata dan tidak adanya rasa saling mencurigai satu sama lain.

Hukum waris adat juga memiliki unsur-unsur yang berkaitan antara satu dan lainnya. Unsur-unsur tersebut antara lain yaitu pewaris, harta warisan dan ahli waris. Bila salah satu unsur-unsur tersebut tidak ada, maka proses peralihan harta warisan tidak akan terjadi. Soepomo mengatakan bahwa:

“Hukum waris adat memiliki peraturan-peraturan tertentu yang mengatur tentang bagaimana proses terjadinya pewarisan, yaitu pemindahan harta benda

hingga barang yang tidak berwujud sekalipun dari satu tangan ke tangan yang lainnya atau keturunannya (*generatie*). Proses ini sebenarnya telah dimulai sejak orang tua masih ada".⁴⁶

Oleh karena itu, terdapat empat unsur penting yang harus ada dalam terlaksananya pewarisan dalam hukum adat waris, yaitu⁴⁷:

1. Pewaris
2. Harta Warisan
3. Ahli Waris
4. Penerusan, pengoperan atau pengalihan harta warisan

Secara umum, hukum waris adat memiliki sifat yaitu:⁴⁸

1. Harta warisan tidak merupakan sebuah kesatuan yang dapat dinilai harganya, tapi kesatuan yang dapat terbagi menurut jenisnya dan kepentingan para ahli waris.
2. Hukum waris adat juga tidak mengenal asas *legitieme portie* atau yang disebut bagain mutlak.
3. Hukum waris adat tidak mengharuskan adanya pembagian harta warisan yang dilakukan segera atas dasar tuntutan dari ahli waris.

Selain itu hukum waris adat juga memiliki berbagai asas-asas didalamnya.

Terdapat lima asas dalam hukum waris adat yaitu:⁴⁹

a. Asas Ketuhanan dan Pengendalian Diri

⁴⁶ Imam Sudrajat, Loc.Cit

⁴⁷ Yulia, Op.Cit, Hal 81

⁴⁸ Imam Sudrajat, Loc.Cit

⁴⁹ Zainuddin Ali, 2010, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

Asas ini memberikan kesadaran bagi para ahli waris bahwa setiap harta kekayaan yang dimiliki oleh manusia dan dapat dikuasai serta dimiliki oleh para ahli warisnya merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa atas keberadaan harta kekayaan tersebut.

b. Asas Kesamaan

Bahwa setiap ahli waris mempunyai kedudukan yang sama satu sama lain, sebagai orang yang berhak mewarisi harta peninggalan pewarisnya.

c. Asas Kerukunan dan kekeluargaan

Bahwa ahli waris akan memelihara hubungannya kekerabatannya dengan tentram dan damai, dalam menerima maupun menyelesaikan permasalahan pembagian harta warisan.

d. Asas Musyawarah dan Mufakat

Ahli waris akan melakukan pembagian harta warisannya dengan cara musyawarah yang dipimpin oleh ahli waris yang telah ditentukan, lalu apabila telah terdapat kesepakatan dalam pembagian harta warisan tersebut, maka kesepakatan ini bersifat tulus dan ikhlas yang kemudian disampaikan melalui perkataan yang baik dan jujur dari hati nurani setiap para ahli waris tersebut.

e. Asas Keadilan

Yaitu asas yang berlandaskan atas dasar status, kedudukan, dan jasa yang telah dilakukan. Sehingga keluarga pewaris mendapatkan harta warisan, baik ditinjau dari bagiannya sebagai ahli waris maupun tidak.

Berdasarkan asas-asas tersebut, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa pembagian harta warisan yang dilakukan memiliki tolak ukur tertentu yang berkaitan dengan upaya pemindahan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris. Hal ini bertujuan untuk menciptakan proses penerusan atau pembagian harta warisan yang dapat berjalan dengan baik, rukun, aman dan tidak menimbulkan sengketa antara para ahli waris dikemudian hari..

Hukum waris adat juga memiliki sifat yang selalu berkaitan dengan posisi dari hukum itu berada. Artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum, sehingga pasti ada aturan-aturan yang harus ditaati atau yang dianut.

“Konteks sosial selalu dikaitkan dengan sifat hukum waris adat. Oleh karena itu, sifat-sifat kekeluargaan atau struktur sosial berupa masyarakat yang menjadi subyek dalam hal ini serta pengaruh yang terjadi terhadap harta kekayaan hingga sebuah perkawinan tersebut sangat berkaitan dengan hukum waris adat yang ada di Indonesia”.⁵⁰

Sehingga dapat dikatakan bahwa sifat dari hukum waris adat ini sangat berkaitan erat hubungannya dengan masyarakat hukum adat yang merupakan sebagai subyek dari hukum adat itu sendiri. Pewarisan bagi masyarakat hukum adat berkaitan dengan proses pembagian harta kekayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan tentunya prosesnya harus sesuai dengan ketetapan yang ada pada hukum adat. Jadi menurut rumusan-rumusan itu maka dapat dijabarkan beberapa hal yaitu sebagai berikut⁵¹:

1. Hukum adat waris adalah aturan yang terdiri atas asas dan norma serta keputusan atau ketetapan hukum yang bersifat konkrit. Asas dan norma

⁵⁰ Dominikus Rato, 2015, *Loc.cit*, hlm. 112-113

⁵¹ Dominikus Rato, 2015, *Loc.cit*, hlm. 113-114

berasal dari nilai sosial budaya di mana hukum itu berada bersama dengan masyarakat hukum adat pendukungnya.

2. Sistem pewarisan sangat dipengaruhi oleh nilai atau struktur sosial yang dianut oleh suatu masyarakat adat.
3. Proses pewarisan bisa dimulai sejak pewaris atau pemilik harta masih hidup sampai ia meninggal dunia dengan tidak menimbulkan perubahan secara fundamental sekalipun dalam proses pewarisan tersebut.
4. Tidak mengenal “hibah” terhadap orang yang memang menjadi ahli warisnya, sehingga pemberian semasa hidupnya dapat diartikan sebagai pewarisan
5. Fungsi dari pewarisan yaitu sebagai pemberian bekal hidup secara materiil kepada keluarga/kerabat sebagai penerus keturunan/hubungan kerabat.
6. Penerusan dan pengalihan harta kekayaan dapat mengakibatkan pemberian atau pembagian harta warisan yang dapat dipertahankan keutuhannya untuk sementara waktu maupun secara permanen. Hal ini tergantung pada kuat lemahnya nilai sosial budaya yang ada di tempat masyarakat ada itu hidup, tumbuh dan berkembang.
7. Bentuk “warisan” dapat berupa harta materiil (seperti tanah, rumah, ternak, hutan, sungai, danau dan lain sebagainya yang dapat diterima dengan panca indera). Harta non-materiil merupakan harta yang tidak dapat diterima oleh panca indera (seperti nama, gelar, fungsi, pusaka, nilai, tata krama, bahasa, dan lainnya).
8. Pada dasarnya pewarisan itu berjalan menurun

9. Juga terdapat lembaga penggantian waris atau disebut dengan *plaatsvervulling*.

2.1.4.1 Sistem Kewarisan Menurut Hukum Adat

Perapan sistem hukum adat disetiap wilayah akan berbeda-beda, sesuai dengan adat yang ada di daerah masing-masing. Di Indonesia, Hukum adat memiliki tiga sistem kewarisan yaitu⁵² :

a. Sistem individual

Sistem ini memiliki ciri-ciri bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi oleh para ahli waris, seperti yang terjadi di Jawa yaitu setiap anak akan memperoleh secara individual dari harta peninggalan orang tuanya.

b. Sistem kolektif

Sistem ini memiliki ciri-ciri bahwa semua harta warisan terutamanya harta pusaka akan diwariskan kepada sekelompok ahli waris yang berdasarkan atas garis silsilah keibuan.

c. Sistem mayorat

Sistem ini memiliki ciri-ciri bahwa seluruh harta warisan terutama harta pusaka akan diwariskan seluruhnya atau sebagian besar hanya kepada satu anak saja. Sistem pewarisan ini terbagi menjadi tiga yaitu pertama, *mayorat pria* yang menjadikan anak/keturunan laki-laki tertua atau sulung sebagai ahli waris tunggal (seperti yang biasa terjadi di Lampung, Bali, dan Irian Jaya). Kedua, *mayorat wanita* yang menjadikan anak perempuan tertua sebagai ahli

⁵² Domikus Rato, *op.cit.*, hal 117-118.

waris tunggal (seperti di Tanah Semendo, Sumatera Selatan). Ketiga, *mayorat wanita bungsung* ialah menjadikan perempuan terkecil atau bungsu sebagai ahli waris tunggal (Kerinci).

Sistem-sistem tersebut, hanya sebagian kecil dari sistem hukum adat yang ada di seluruh Indonesia. Setiap daerah menganut sistem hukum adat yang berbeda, dan juga tidak bisa dipungkiri bahwa bisa saja suatu daerah menganut lebih dari satu sistem hukum adat.

2.1.4.2 Harta Benda sebagai Obyek Pewarisan

Menurut Soerjono Soekanto harta keluarga dapat berupa⁵³ :

1. Harta suami atau istri yang diperoleh dari dari hibah atau pemberian kerabat yang dibawa ke dalam keluarga
2. Harta suami istri yang diperoleh dari usaha sebelum dan sesudah adanya perkawinan
3. Harta dari hadiah kepada suami atau istri pada waktu perkawinan
4. Harta yang merupakan usaha suami istri dalam masa perkawinan

Jenis harta benda terbagi menjadi dua, yaitu harta benda yang berwujud materi dan harta benda yang tidak berwujud/*immateri*. Harta benda yang berwujud materi yaitu seperti tanah, ternak, rumah, tumbuh-tumbuhan dan perhiasan, serta benda magis yang juga termasuk seperti keris pusaka, tombak maupun gong/gendang. Sedangkan benda yang tidak berwujud/*immateri* yaitu seperti gelar bangsawan,

⁵³ Soekanto, 2010, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers.

nama baik keluarga, mitos dan tata nilai seperti kepercayaan, adat istiadat, ritual, hukum adat, dan bahasa serta termasuk juga hutang yang belum dilunasi oleh pewaris selama hidupnya.⁵⁴

Namun jika ditinjau dari asal-usul dan kedudukan harta warisan pada masyarakat yang bersifat parental maka terbagi menjadi dua yaitu harta asal dan harta bersama atau disebut dengan *gono-gini*. Harta asal adalah kekayaan yang diperoleh sebelum perkawinan maupun selama perkawinan yang didapat dengan cara pewarisan, hibang, hadiah, dan turun-temurun. Harta bersama atau *gono-gini* adalah harta yang diperoleh selama perkawinan oleh pasangan suami isteri.⁵⁵

Harta gono gini tetap menjadi hak milik bersama sepasang suami istri, walaupun misalnya sebuah tanah sawah hanya dikelola oleh suami saja, namun istri memiliki peran dan tugas sebagai mengurus rumah tangga dan anak-anak yang merupakan bantuan yang luar biasa, ditambah lagi istri tersebut hidupnya tidak boros dan mampu mengelola keuangan serta harta benda yang dihasilkan oleh kerja keras suami dengan baik. Maka dari itu, dalam harta gono gini berlaku ketentuan:⁵⁶

- a. Jika terjadi perceraian, maka harta yang ada harus dibagi sama rata karena harta gono gini menjadi hak bersama.
- b. Jika punya anak maka harta gono gini adalah hak anak
- c. Dalam pembagian harta gono gini maka perlu diperhatikan usia perkawinannya.

⁵⁴ Peggy Nadia Pandorasari, Skripsi: *Penyelesaian Sengketa Harta Waris Menurut Hukum Adat Osing di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi*, (Universitas Jember, 2018).

⁵⁵ *Ibid.*, hal 25.

⁵⁶ Dominikus Rato, 2015, *Loc.cit*, hlm.192

- d. Apabila memiliki istri lebih dari satu, maka juga perlu diperhatikan harta gono gini masing-masing istri.
- e. Dalam hal ini, hukum adat boleh menentukan ketentuan-ketentuan yang diberlakukan dalam pola pembagiannya. Namun tetap berdasarkan pada:
 - 1. Hasil dari musyawarah mufakat
 - 2. Melihat pola kepemimpinan suami tersebut sebagai seorang kepala keluarga.
 - 3. Sifat keterbukaan masyarakat adat setempat terhadap budaya asing.

2.1.4.3 Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terhalangnya Seseorang Mendapat Warisan Menurut Hukum Adat

Dalam masyarakat Hukum Adat, seorang ahli waris bisa saja tidak menjadi bagian untuk dapat menerima harta warisan, hal ini bisa disebabkan oleh tindakan atau beberapa alasan yang menyebabkan seorang ahli waris tidak pantas untuk menerimanya. Walaupun hak untuk mewarisi dalam masyarakat Hukum Adat tentang tidak pantas menjadi ahli waris tidak dianut secara tegas. Bahkan perbedaan agama sekali pun tidak dapat menghilangkan hak seseorang untuk menjadi ahli waris. Akan tetapi terdapat beberapa perbuatan melanggar atau salah yang dapat memungkinkan hilangnya hak mewarisi seseorang terhadap harta warisan orang tuanya atau dari pewaris lainnya, diantaranya yaitu dapat disebabkan oleh:

1. Membunuh atau berusaha menghilangkan nyawa pewaris atau anggota dari keluarga pewaris
2. Melakukan penganiayaan atau perbuatan yang merugikan kehidupan pewaris
3. Melakukan perbuatan tidak baik, seperti menjatuhkan nama baik pewaris atau nama kerabat pewaris karena adanya perbuatan tercela

2.1.5 Hukum Warisan menurut KUHPerdata

Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain. Selain itu menurut Prof. R Soebekti SH pengertian hukum perdata adalah hukum pokok yang mengatur tentang kepentingan-kepentingan perseorangan. Di Indonesia terdapat dua bagian hukum perdata yaitu hukum perdata barat dan hukum perdata nasional. Hukum perdata barat adalah hukum yang berasal dari bekas peninggalan zaman kolonial belanda, seperti BW (KUHPerdata). *Burgerlijk Wetboek* (BW) ialah hukum dari Hindia Belanda yang telah diundangkan pada tahun 1848 dan kemudian diberlakukan di Indonesia dengan berdasarkan asas konkordansi.⁵⁷

Sedangkan hukum nasional merupakan hukum perdata yang ada atau diciptakan di Indonesia. Dasar hukum berlakunya hukum BW di Indonesia yaitu Pasal 1 aturan peralihan UUD 1945 yang berbunyi “segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakannya aturan yang

⁵⁷ Titik Triwulan, 2011, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta:Kencana

baru menurut undang-undang dasar ini”.⁵⁸ Dalam hukum perdata ini juga terdapat sebuah sistematika dimana menurut *Burgerlijk Wetboek* (BW), sumber dari hukum perdata terdiri dari empat buku, yaitu:⁵⁹

1. Buku I: membahas mengenai perihal orang (*van personen*)
2. Buku II: perihal benda (*van zaken*). Dalam KUHPperdata pada Pasal 499 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang bisa dikuasai oleh hak milik
3. Buku III: perihal perikatan (*van verbintennissen*), hukum yang memuat tentang harta kekayaan yang berkaitan dengan hak-hak kewajiban yang berlaku bagi orang-orang tertentu
4. Buku IV: perihal pembuktian dan kadaluarsa (*van bewijsen verjaring*), hukum yang membahas mengenai akibat-akibat dari ketidak tepatan waktu terhadap hubungan-hubungan hukum

Hak mewarisi dalam Pasal 528 KUHPperdata merupakan hak kebendaan atas harta kekayaan dari orang yang telah meninggal dunia. Di samping itu, pada Pasal 584 KUHP menyatakan bahwa hak mewaris merupakan sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak milik, selanjutnya cara-cara untuk memperoleh hak milik tersebut diatur dalam Buku II KUHPperdata, sehingga mengenai hukum waris dibahas dalam Buku II KUHPperdata.⁶⁰

⁵⁸ Martha Eri Safira, 2017, “Hukum Perdata, Ponorogo: CV Nata Karya

⁵⁹ Ibid.,

⁶⁰ Djaja S. Meliala, 2018, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bandung: Penerbit Nuansa Aulia

Tidak hanya itu, hukum perdata juga terbagi menjadi 4 bagian yang termuat dalam KUHS yaitu sebagai berikut:⁶¹

1. Hukum perseorangan (*personen recht*) yaitu hukum yang mengatur tentang ketentuan hak dan kewajiban serta kedudukan seseorang dalam hukum
2. Hukum keluarga (*familierecht*) yaitu hukum yang mengatur tentang hubungan lahir batin antara dua orang berupa perkawinan dan akibat hukumnya
3. Hukum kekayaan (*vermogen recht*) yaitu hukum yang mengatur tentang hak-hak perolehan seseorang dalam hubungannya dengan orang lain yang mempunyai nilai uang
4. Hukum waris (*efrecht*), yaitu hukum yang mengatur tentang tata cara pemindahan hak milik seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya.

2.1.5.1 Unsur-Unsur Dari Kewarisan Menurut Hukum Perdata

Hukum kewarisan menurut KUHPerdata terdapat tiga unsur didalamnya yaitu:

1. Adanya Pewaris (*Efflater*)

Dalam Pasal 830 KUHPerdata menyebutkan bahwa pewaris merupakan setiap orang yang telah meninggal dunia dan juga meninggalkan harta benda.⁶² Adapun beberapa syarat yang harus ada dalam terjadinya pewarisan ialah sebagai berikut:

⁶¹ Ibid.,

⁶² Anasitus Amanat, 2001, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada. Hal 6

a. Pewaris harus telah meninggal dunia. Seperti yang tertuang dalam Pasal 830 KUHPerdara bahwa matinya pewaris dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Kematian pewaris yang benar-benar diketahui, hal ini dapat dilihat dengan panca indra yang menyimpulkan bahwa seseorang tersebut telah benar-benar meninggal dunia.
2. Kematian demi hukum yaitu kematian yang tidak benar-benar diketahui serta tidak adanya bukti bahwa seseorang telah meninggal dunia.

b. Ada ahli waris yang masih hidup saat kematian si pewaris

Hidup yang dimaksud dapat dilihat dari dua kemungkinan yaitu:

1. Hidup secara nyata, yang dapat dilihat dengan panca indra dan menurut kenyataannya pun benar-benar masih hidup
2. Hidup secara hukum, yaitu hidup yang tidak diketahui secara nyatanya memang benar-benar masih hidup

Dalam hal ini juga terdapat prinsip-prinsip dari kewarisan menurut KUHPerdara, yaitu sebagai berikut:

1. Harta Waris baru terbuka yaitu harta yang diwariskan kepada pihak lain apabila terjadi kematian⁶³
2. Antara pewaris dan ahli waris harus ada hubungan darah kecuali untuk suami istri yang masih dalam satu ikatan perkawinan yang sah saat pewaris meninggal dunia (Pasal 832 KUHPerdara). Artinya sepasang suami

⁶³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 2007, Jakarta:Wipress

istri yang telah bercerai saat pewaris meninggal maka tidak lagi disebut sebagai ahli waris dari pewaris.

2. Adanya Ahli Waris (*erfgenaam*)

Dalam Pasal 832 KUHPerdara makna dari ahli waris ialah para anggota keluarga yang memiliki hubungan darah yang sah, baik itu suami istri yang hidup diluar perkawinan dan juga suami istri yang hidup terlama.⁶⁴ diluar perkawinan serta suami dan istri yang hidup. Selanjutnya dalam Pasal 833 KUHPerdara disebutkan bahwa ahli waris berhak atas hak milik segala barang, segala hak dan segala piutang yang ditinggal oleh si pewaris. Maka dari itu, menjadi ahli waris terdapat dua syarat yaitu:

a. Ahli waris yang ditentukan berdasarkan undang-undang

Dalam Pasal 832 KUHPerdara yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah baik itu secara sah maupun luar nikah serta suami istri yang hidup terlama⁶⁵. Mengenai ahli waris yang sedarah juga ditegaskan kembali dalam Pasal 852 a KUHPerdara yang menjelaskan bahwa apabila salah satu antara suami atau istri dari perkawinan kedua atau seterusnya telah meninggal dunia, maka dalam menerapkan ketentuan pada bab ini dapat disamakan dengan bagian seorang anak yang sah dan orang yang meninggal tersebut.

Namun, bisa dari perkawinan sebelumnya ada anak atau keturunan.

Maka suami atau istri yang baru tersebut tidak boleh mewarisi lebih

⁶⁴ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

⁶⁵ *Ibid.,*

besar dan hanya dapat bagian terkecil dari yang diterima oleh salah seorang anak tersebut ataupun seluruh keturunan penggantinya. Dengan ini bagian dari harta warisan untuk istri atau suami tersebut tidak boleh lebih dari seperempat harta yang ditinggalkan si pewaris.

Selanjutnya dalam Pasal 852 b KUHPerdara juga dijelaskan bahwa apabila suami atau istri yang hidup terlama ingin membagikan warisan dengan orang lain yang bukan anak ataupun keturunannya yang ada dalam perkawinan terdahulu, maka semua perabot rumah tangga berada dalam kuasanya.

b. Ahli waris yang ada karena ditentukan oleh wasiat

Wasiat merupakan sebuah surat, yang kemudian dalam Pasal 857 KUHPerdara dijelaskan bahwa wasiat atau disebut dengan testamen merupakan sebuah akta yang didalamnya memuat pernyataan dari seseorang tentang apa yang ingin disampaikan serta dikehendaknya akan dilakukan setelah ia meninggal dunia.

c. Ahli waris harus bijak dan berhak mewarisi, yang artinya ahli waris tersebut tidak dinyatakan sebagai orang tidak berhak mewarisi menurut undang-undang atau dianggap tidak pantas untuk menjadi ahli waris.

3. Warisan (*Nalatenschap*)

Menurut hukum barat, warisan merupakan harta kekayaan berupa hak-hak dan kewajiban yang memiliki nilai uang dan akan beralih dari pewaris yang telah meninggal dunia kepada ahli waris.⁶⁶

2.1.5.2 Hak-Hak dan Kewajiban Pewaris dan ahli waris

1. Hak dan Kewajiban Pewaris

Hak pewaris ialah berlaku sebelum ia meninggal dunia, yang mana ia berhak menentukan apa yang menjadi kehendaknya untuk menentukan pembagian harta peninggalannya nanti, dan hak pewaris ini bisa dilakukannya dalam bentuk surat wasiat seperti:⁶⁷

- a. *Erfstellingm* yaitu pewaris berhak menunjuk satu atau beberapa orang yang menjadi ahli waris dalam mendapatkan harta peninggalannya nanti
- b. *Legaat*, yaitu pewaris melakukan pemberian hak kepada seseorang melalui wasiat/testament yang khusus seperti:
 - Hak atas satu atau lebih terkait benda-benda tertentu
 - Hak atas seluruh satu macam benda tertentu
 - Hak *vruchtgebruik* yaitu hak atas sebagian atau seluruh warisan tersebut dan ini terdapat dalam Pasal 957 KUHPerduta. Kemudian orang yang mendapatkan legaat disebut dengan legataris.

⁶⁶ Hilman Hadikusuma, 1991, *Hukum Waris Indonesia Menurut Pandangan Hukuman Adat, Hukum Agama Hindu Islam*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

⁶⁷ I Ketut Markeling, 2016, *Hukum Perdata (Pokok Bahasan: Hukum Waris)*, Denpasar: Universitas Udayana. Hal 10

Selain itu, wasiat atau testament dapat berbentuk:⁶⁸

1. *Openbaar testament*, yaitu wasiat yang dibuat melalui notaris yang kemudian dihadiri oleh dua orang saksi
2. *Olographis testament*, yaitu wasiat yang ditulis oleh si pewaris itu sendiri dan kemudian diserahkan kepada notaris untuk disimpan dan nantinya dibacakan. Hal ini juga membutuhkan dua orang sebagai saksi.
3. *Testamen rahasia*, yaitu wasiat yang dibuat oleh pewaris kemudian disegel serta diserahkan kepada seorang notaris yang disaksikan oleh empat orang saksi. Testament ini tidak harus ditulis tangan.

Setelah adanya hak pewaris tentunya ada juga kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban pewaris ialah ia harus mengindahkan *legitieme portie* yang tertuang dalam Pasal 913 KUHPerdara, yaitu berupa adanya suatu bagian tertentu dari harta peninggalannya yang tidak dapat dihapuskan olehnya.

2. Hak dan Kewajiban Ahli Waris

Setelah warisan terbuka, maka ahli waris juga diberikan beberapa hak sebagai penentuan sikap yang harus dilakukan, diantaranya yaitu:⁶⁹

- a. Berhak untuk menerima secara penuh, tegas atau secara lainnya. Ahli waris berhak untuk menerima secara tegas jika penerimaannya tersebut terdapat dalam suatu akta yang menyatakannya sebagai ahli waris.
- b. Berhak untuk menukar, maksudnya ialah jika ahli waris mendapat harta warisan dari pewaris yang meninggalkan hutang dan beban lainnya maka ahli waris tidak perlu membayar hutang tersebut dengan kekayaannya

⁶⁸ Ibid.,

⁶⁹ Ibid.,

pribadi apabila hutang pewaris lebih besar dari pada harta benda yang ditinggalkannya. Maka dari itu, ahli waris berhak untuk menolak warisan tersebut dilengkapi dengan adanya suatu pernyataan kepada Panitera Pengadilan Negeri yang ada ditempat.

Kemudian, juga terdapat beberapa kewajiban bagi ahli waris yaitu diantaranya:

- a. Menjaga keutuhan harta warisan sebelum adanya pembagian harta warisan tersebut dilakukan
- b. Mencari jalan terbaik untuk pembagian yang akan dilakukan sehingga sesuai dengan ketentuan dan lain sebagainya
- c. Wajib melunasi hutang pewaris jika terdapat hutang yang ditinggalkan
- d. Menyampaikan dan melaksanakan wasiat jika ada

2.1.5.3 Cara Pembagaian Harta Warisan

Terdapat beberapa cara dalam pembagian harta warisan menurut Pasal 1079 KUHPerduta yaitu sebagai berikut:⁷⁰

1. Masing-masing dari ahli waris akan mendapatkan barang atau harta warisan dengan nilai atau harga yang sama rata. Contoh, jika ahli waris terdiri dari dua orang maka harta warisan dibagi seperdua, jika ahli waris terdiri dari lima orang maka harta warisan dibagi seperlima dan begitu seterusnya.
2. Jika diantara beberapa ahli waris terdapat satu ahli waris yang menerima barang atau harta lebih dari bagiannya sedangkan terdapat pihak lain yang menerima kurang dari yang seharusnya. Maka dari itu pihak ahli waris yang

⁷⁰ I Ketut Markeling, Op.Cit. Hal 13

mendapatkan lebih tersebut wajib memberikan sejumlah uang kepada ahli waris yang mendapatkan bagian yang kurang. Namun, apabila terjadi perselisihan terkait penentuan siapa yang mendapatkan barang tertentu maka ini harus diselesaikan dengan cara diundi. Akan tetapi bila juga tidak ada kesepakatan bersama mengenai ini maka ahli waris dapat meminta keputusan dari pengadilan negeri. Setelah itu dalam Pasal 1080 KUHPerdara menjelaskan bahwa akan ada kemungkinan terjadinya tukar menukar bagian mereka masing-masing. Dalam Pasal 1083 KUHPerdara menegaskan bahwa apabila telah dilakukan pembagian harta warisan maka harta tersebut telah menjadi milik masing-masing ahli waris tersebut.

2.1.5.4 Obyek dalam Hukum Waris

Obyek hukum yang dimaksud ialah berupa harta benda yang menjadi adanya pembagian harta warisan terhadap ahli waris, namun dalam hal ini obyek dari hukum tersebut dapat berupa:⁷¹

1. Aktiva, yaitu obyek hukum waris berupa sejumlah benda nyata atau tagihan piutang kepada pihak ketiga. Tidak hanya itu, aktiva dapat berupa hak cipta, hak paten dan sebagainya.
2. Pasiva, yaitu obyek hukum waris berupa sejumlah hutang yang ditinggal pewaris dan harus dilunari oleh pihak ketiga.

Maka dari itu, obyek hukum waris dapat berupa harta kekayaan yang berwujud benda ataupun tidak, termasuk hak dan kewajiban pewaris tidak

⁷¹ Ibid.,

dapat diwariskan kepada orang yang memiliki hubungan hukum kekeluargaan.

2.1.5.5 Pihak Ketiga dalam Warisan

Dalam KUHPerdato juga terdapat yang namanya pihak ketiga, adapun yang dimaksud dengan pihak ketiga disini juga dikenal dengan:⁷²

1. *Fidei comis*, yaitu pemberian harta warisan kepada ahli waris yang harus mengikuti ketentuan berupa apabila nanti setelah lewat waktunya maka ia berkewajiban untuk menyimpan warisan tersebut dan kemudian diserahkan kepada orang lain. Cara ini disebut dengan pemberian harta warisan secara melangkah
2. *Executeur testamentair*, yaitu pewaris menunjuk orang kepercayaan untuk dapat bertugas mengawasi hingga terjadinya pelaksanaan surat wasiat tersebut secara sungguh-sungguh
3. *Bewindvoerder/pengelola*, yaitu orang yang disebutkan dalam surat wasiat dan kemudian diberikan kepercayaan untuk mengurus kekayaan sehingga ahli waris hanya dapat menerima penghasilan dari harta warisan tersebut. Ini dilakukan dengan tujuan agar kekayaan yang ditinggalkan tidak habis begitu saja dalam waktu yang singkat oleh ahli waris.

2.1.5.6 Asas-Asas Dalam KUHPerdato

Dalam hukum waris terdapat beberapa asas, yang sebelumnya juga telah disebutkan pada hukum waris adat. Dalam KUHPerdato terdapat suatu asas yang menjelaskan bahwa hak-hak dan kewajiban yang bisa diwarisi ialah yang dapat

⁷² Ibid.,

dinilai dengan uang. Selain itu juga terdapat asas yang menjelaskan bahwa kematian seseorang dapat menyebabkan beralihnya segala hak dan kewajiban pada ahli warisnya seketika. Dalam hukum kewarisan menurut hukum perdata terdapat tiga asas lainnya yaitu:

1. Asas Individual

Asas individual disebut juga dengan sistem pribadi dimana yang menjadi ahli waris adalah perorangan bukan kelompok. Dalam hal ini yang dimaksud berhak menerima warisan adalah suami atau istri yang hidup terlama beserta keturunannya.

2. Asas Bilateral

Asas bilateral ialah bahwa seseorang tidak hanya mewaris dari bapak saja namun juga dari ibu, begitu juga dengan saudara laki-laki mewaris saudara laki-lakinya maupun saudara perempuannya. Pada Pasal 850,853 dan 556 menjelaskan bahwa asas bilateral mengatur tentang apabila keluarga inti sudah tidak ada maka harta peninggalan dari pewaris diwarisi oleh ibu dan bapak serta saudara baik laki-laki atau pun perempuan dari pihak si pewaris.⁷³

3. Asa Perderajatan

Asas ini menjelaskan bahwa pewarisan terjadi berdasarkan derajat lebih dekatnya antara ahli waris dengan si pewaris sehingga memungkinkan akan menutup peluang ahli waris yang lebih jauh derajatnya. Ibarat sebuah

⁷³ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*...

ungkapan yang berlaku bahwa “siapa keluarga sedarah yang paling dekat, maka warisan yang akan dia dapat”.

4. Asas Kematian

Ialah pewarisan yang disebabkan oleh adanya peristiwa kematian yang tertuang dalam Pasal 830 KUHPerdara. Kemudian ini juga terdapat pengecualian yaitu dapat terjadi dalam keadaan tidak hadir.⁷⁴

Menurut pasal 838 BW bahwa ahli waris tidak dapat menjadi ahli waris disebabkan oleh beberapa hal diantaranya yaitu:⁷⁵

1. Orang yang telah melakukan perbuatan hukum sehingga dihukum karena ada tindakannya berupa membunuh atau pun mencoba membunuh pewaris.
2. Orang yang pernah melakukan kesalahan dengan pewaris berupa memfitnah pewaris. Fitnah ini menimbulkan akibat hukum yang memiliki ancaman hukuman sekitar lima tahun atau bahkan lebih berat. Dalam kasus ini, tentunya harus ada keputusan hakim yang menyatakan bahwa yang bersangkutan terbukti bersalah karena perbuatan fitnahnya.
3. Orang yang melakukan kekerasan ataupun perbuatan yang mencegah si pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.
4. Orang yang melakukan perbuatan untuk menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat dari pewaris.

⁷⁴ Djaja S. Meliala, Loc.Cit.

⁷⁵ Elviana Sagala, ”Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata”, *Jurnal Ilmiah “Advokasi Vol 6 no 1,* (2018).

5. Termasuk juga adanya akibat dari penolakan warisan, yaitu dalam Pasal 1057 BW ahli waris melakukan penetapan pengadilan yang selanjutnya dalam pasal 1058 BW bahwa ahli waris tidak menginginkan warisan dari si pewaris yang berarti si pewaris yang menolak warisannya, dan dianggap tidak pernah atau telah menjadi waris.

Dalam hukum perdata terdapat empat golongan ahli waris yang hidup diantaranya yaitu⁷⁶:

1. Ahli waris golongan I ialah golongan ahli waris yang meliputi anak-anak garis lurus ke bawah sesuai dengan Pasal 852 BW seperti Suami atau Istri, anak luar kawin yang di akui sah, anak adopsi yang diangkat dengan adanya penetapan pengadilan dan dipersamakan dengan anak sah. Berdasarkan Pasal 852 KUHPerduta dijelaskan bahwa antara anak laki-laki dan anak perempuan itu memiliki hak yang sama atau disebut juga dengan dibagi sama rata. Namun yang berbeda adalah bagian untuk anak luar kawin atau anak adopsi yang penetapan pengadilan tidak disebutkan dengan tegas kedudukannya sama dengan anak sah.
2. Ahli waris golongan ke II ialah ahli waris dari golongan Ayah dan Ibu garis lurus keatas dan saudara saudari (Pasal 854, 857, dan 859 BW).
3. Ahli waris golongan ke III yaitu golongan ahli waris berupa kakek dan nenek garis lurus ke atas. Hal ini diatur dalam Pasal 850 BW dan Pasal 853 ayat (1) dan ayat (3) BW dijelaskan bahwa harta peninggalan

⁷⁶ Ibid,.

harus di bagi dua bagian sama besar. Satu bagian untuk semua keluarga sedarah dalam garis lurus keatas, dan satu bagian lagi untuk semua keluarga searah dalam garis si ibu.

4. Ahli waris golongan ke IV yaitu golongan ahli waris berupa saudara saudari dari kedua orang tua si pewaris atau dapat juga golongan ke III dan ke IV bersamaan mewaris (Pasal 858 BW).

2.1.6 Perbedaan Ciri-Ciri Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Perdata

a. Ciri-ciri hukum waris perdata⁷⁷

1. Dasar hukum dari hukum waris perdata ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang dikenal juga dengan istilah BW, hal ini terdapat dalam Buku II BW yang membahas mengenai harta kekayaan serta hutang, dan juga dalam buku III BW yang membahas tentang wasiat
2. Diperuntukkan untuk masyarakat Indonesia secara nasional
3. Pewarisan terjadi dari pihak bapak ataupun ibu yang disebut dengan bilateral
4. Tidak ada perbedaan antara bagian untuk anak laki-laki maupun perempuan
5. Yang menjadi ahli waris adalah orang yang paling dekat dengan si pewaris
6. Pewarisan secara pribadi bukan kelompok

⁷⁷ J Satrio, 1992, *Hukum Waris Perdata Barat*, Bandung: Alumni

7. Warisan hanya bisa terjadi saat pewaris telah meninggal dunia
8. Sengketa yang terjadi mengenai dapat diselesaikan di Pengadilan Negeri

b. Ciri-ciri hukum waris adat⁷⁸

1. Dasar hukum dari hukum waris adat ini ialah hukum adat setempat atau disebut juga dengan Lokalistik yang berarti tergantung pada struktur kekerabatan. Struktur kekerabatan ini menyesuaikan dengan pedoman mereka, apakah Patrialinear yaitu pewarisan yang diberikan kepada anak laki laki, Matrilineal yaitu pewarisan yang diberikan kepada anak perempuan, atau Bilateral yaitu pewarisan kepada anak laki-laki dan perempuan.
2. Hukum adat hanya berlaku bagi masyarakat adat dan sifatnya tidak Nasional
3. Pewarisan terjadi menurut sistem kekerabatan yang dianut masyarakat setempat
4. Terdapat perbedaan antara bagian anak laki-laki dan anak perempuan
5. Yang menjadi ahli waris tidak selalu dari orang terdekat si pewaris
6. Pewarisan bisa secara pribadi maupun kelompok

⁷⁸ Hilman Hadikusuma, Loc.Cit.

7. Warisan bisa dilakukan sebelum si pewaris meninggal dunia
8. Untuk penyelesaian sengketa diselesaikan oleh Kepala Adat

2.2 Kajian Terdahulu

Pada bab ini, peneliti juga akan memaparkan beberapa kajian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Tujuan dari pemaparan kajian terdahulu ini adalah menentukan posisi penelitian serta menjelaskan perbedaannya. Selain itu, kajian terdahulu menjadi salah satu referensi peneliti dalam melakukan penelitian, sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan serta untuk mengetahui keilmuan yang sudah didirikan oleh beberapa peneliti terdahulu. Adapun penelitian terdahulu yang peneliti maksud diantaranya adalah:

Pertama, penelitian oleh Peggy Nadia Pandorasari tahun 2018 dari Universitas Jember yang berjudul “Penyelesaian sengketa harta waris menurut hukum adat osing di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi”. Metode yang digunakan adalah metode penulisan empiris dan pendekatan masalah berupa pendekatan Yuridis dan Sosiologis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji atau membahas wujud dari harta warisan menurut Hukum Adat Osing, untuk mengkaji atau membahas pembagian harta warisan menurut Hukum Adat Osing, dan untuk meneliti atau membahas tentang upaya yang dilakukan untuk pembagian harta warisan dan cara penyelesaiannya bila dari salah satu pihak terdapat tidak setuju atas sengketa. Berdasarkan tujuan dan rumusan masalah maka hasil penelitian ini ialah pertama, yang meliputi harta

warisan menurut Hukum Adat Osing ialah tanah, pekarangan, sawah, rumah dan lainnya. Kedua, proses pembagian harta akan dilakukan dengan cara membagikan harta warisan secara merata kepada setiap ahli waris namun juga terdapat beberapa masyarakat di desa tersebut masih menggunakan sistem pembagian berupa segendong sepikul yaitu pembagian dengan perbandingan dua untuk pria dan berbanding satu untuk wanita. Ketiga, yaitu upaya yang dilakukan untuk dapat menyelesaikan permasalahan sengketa yaitu pertama dilakukan dengan cara musyawarah keluarga diantaranya yaitu mempertemukan seluruh ahli waris dan juga orangtua atau pun pewaris yang masih hidup.⁷⁹

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Diajeng Singgih Pangestu tahun 2020 dari Universitas Bengkulu yang berjudul “Eksistensi pranata adat (Juraytuwe) dalam pembagian harta warisan menurut adat besemah di kota Pagaralam” penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan Juraytuwe sangat penting dan juga berpengaruh dalam pembagian harta warisan di Desa ini walaupun keberadaannya saat ini hanya ada di dusun-dusun tua saja. Tapi sebagai pemangku adat dalam dusun, peran kekuasaan pemerintahan adat yang dipimpin juraytuwe dapat menjadi tempat meminta pertimbangan, membuat dan juga memutuskan aturan mengenai adat-istiadat serta pengambil sebuah kebijakan.⁸⁰

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Irsan Nasution tahun 2017 dari Universitas Sumatera Utara yang berjudul “Penyelesaian pembagian

⁷⁹ Peggy Nadia Ponderasari, *Loc.cit.*

⁸⁰ Diajeng Singgih Pangestu, Skripsi: *Eksistensi Pranata Adat (Juraytuwe) Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Besemah di Kota Pagaralam*, (Universitas Bengkulu, 2020).

harta warisan menurut Hukum Adat Tapanuli Selatan (Studi kasus kecamatan Angkola Barat)”. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini ialah metode Hukum normatif empiris. Penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum waris adat Tapanuli Selatan, mekanisme penyelesaian sengketa pembagian mengenai hukum waris di masyarakat Adat Tapanuli Selatan, dan juga akibat hukum yang muncul dari perkembangan hukum waris adat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor pendidikan, ekonomi, sistem informasi, perantauan, perkembangan sosial, melonggarnya ikatan klan dan suku menjadi faktor pengaruh dari berkembangnya hukum adat di Desa ini. Sedangkan mekanisme dari penyelesaian sengketa pembagian harta warisan menurut Hukum Waris di masyarakat Adat Tapanuli Selatan dilakukan dengan dua cara yaitu melalui pengadilan dan di luar pengadilan (musyawarah keluarga dan musyawarah adat). Serta dapat mengakibatkan anak perempuan pada zaman sekarang mendapatkan harta warisan atas dasar kasih sayang kedua orang tuanya.⁸¹

Keempat, penelitian oleh Tyara Maharani Permadi, Djanuardi dan Hazar tahun 2021 Universitas Padjadjaran dengan judul “penyelesaian sengketa waris dalam masyarakat adat kampung naga berdasarkan hukum islam dan hukum adat” penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran dalam penyelesaian sengketa waris berdasarkan hukum Islam dan hukum adat yang dilaksanakan masyarakat adat di Kampung Naga, Desa Neglasari, Kabupaten Tasikmalaya. Hasil dari penelitian ini adalah langkah awal penyelesain sengketa oleh

⁸¹ Muhammad Irsan Nasution, *Loc.cit.*

masyarakat adat Kampung Naga dapat dilakukan dengan diadakannya musyarah mufakat keluarga secara adat dengan mengedepankan prinsip kekerabatan dan keadilan.⁸²

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Ernawati tahun 2018 Universitas Mataram yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Waris Menurut Hukum Adat Bayan (Studi Di Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembagian waris dan bagaimana pelaksanaan penyelesaian sengketa waris menurut hukum adat Bayan di Kecamatan Bayan Lombok Utara. Hasil dari penelitian ini ialah *pertama*, pelaksanaan pembagain Waris masyarakat Bayan didasarkan atas pertimbangan wujud benda dan kebutuhan ahli yang bersangkutan. Dalam hal ini masyarakat Bayan mengenal cara pembagian harta warisan dengan cara perhitungan, dimana anak laki-laki mendapatkan dua kali lipat lebih banyak dari pada anak perempuan. *Kedua*, penyelesaian sengketa oleh masyarakat adat Bayan dilakukan dengan beberapa cara yaitu antara lain penyelesaian melalui secara pribadi, melalui pihak keluarga dan melalui tokoh masyarakat atau pemerintah desa setempat.⁸³

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Agustina Dua Osa dan kawan-kawan dalam jurnal yang berjudul “Eksistensi Hukum Waris Adat Pada Sistem Kekerabatan Patrilineal di Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur” Tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan hukum waris adat dan proses penyelesaian sengketa waris

⁸² Tyara Maharani Permadi, dkk. 2021, *Penyelesaian Sengketa Waris dalam Masyarakat Adat Kampung Naga Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Adat*, vol 9, Universitas Padjadjaran

⁸³ Ernawati, 2018, *Penyelesaian Sengketa Waris Menurut Hukum Adat Bayan (Studi Di Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara)*, Universitas Mataram

berdasarkan hukum waris adat yang berlaku di Kabupaten Sikka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa situasi pelaksanaan hukum waris adat dalam sistem kekerabatan patrilineal di Kabupaten Sikka dimana pembagian atas tanah warisan akan diberikan kuasa penuh kepada anak laki-laki sehingga jumlah pembagiannya berbeda dengan anak cacat. Sedangkan proses penyelesaian sengketa didasarkan pada perundingan setelah tidak ada penyelesaian. Musyawarah untuk mendamaikan para pihak sengketa oleh Lembaga Adat Desa dan Pemerintah Desa.⁸⁴

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Berinda Sylvia Raganatha dkk dalam jurnal diponegoro law review tahun 2016 yang berjudul “Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan (Studi di Desa Purwosari, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kronologi sengketa tanah dan penyelesaiannya yang terjadi di Desa Purwosari, serta menganalisis eksistensi Hukum Adat untuk penyelesaian sengketa tanah warisan di Desa Purwosari. Kemudian juga untuk menganalisis eksistensi Hukum Adat untuk penyelesaian sengketa tanah warisan di Desa Purwosari. Hasil penelitian ini ialah yang pertama, sengketa tanah warisan di Desa Purwosari disebabkan oleh anak terakhir yang mempunyai keinginan untuk mendapatkan jatah warisan lebih banyak dibanding kakak-kakaknya. *Kedua*, penyelesaian sengketa tanah warisan dimulai dengan negosiasi lalu dilanjutkan

⁸⁴ Agustina Dua Osa dkk, 2020, *Eksistensi Hukum Waris Adat Pada Sistem Kekerabatan Patrilineal di Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 18 No 1

dengan mediasi melalui dengan kepala desa. *Ketiga*, hukum adat masih eksis dipakai untuk menyelesaikan sengketa atas tanah warisan.⁸⁵

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1	Peggy Nadia Pandorasari (2018)	Penyelesaian sengketa harta waris menurut hukum adat osing di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa sajakah wujud harta warisan menurut Hukum Adat Osing? 2. Bagaimana pembagian Harta Warisan menurut Hukum Adat Osing? 3. Apakah upaya yang dilakukan apabila salah satu pihak tidak setuju mengenai pembagian harta warisan dan bagaimana cara penyelesaian sengketanya? 	<p><i>Peratama</i>, wujud harta warisan menurut Hukum Adat Osing meliputi tanah, sawah, pekarangan, rumah dan lain sebagainya.</p> <p><i>Kedua</i>, pembagian harta menurut Hukum Adat Osing dilakukan dengan cara membagikan harta warisan secara merata kepada setiap ahli waris.</p> <p><i>Ketiga</i>, dengan cara musyawarah dalam keluarga yakni mempertemukan seluruh ahli waris dan orangtua atau pewaris yang masih hidup</p>
2	Diajeng Singgih Pangestu (2020)	Eksistensi pranatas adat (Juraytuwe) dalam pembagian harta warisan menurut Hukum Adat Besemah di kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana eksistensi peranata adat juraytuwe dalam pembagian harta warisan menurut hukum adata Besemah di kota Pagaram? 2. Bagaimana penyelesaian sengketa pembagian harta 	<p><i>Pertama</i>, Eksistensi juraytuwe dalam pembagian harta warisan Besemah di kota Pagaram sangat berperan penting dan sangat berpengaruh.</p> <p><i>Kedua</i>, penyelesaian sengketa waris masyarakat Besemah di kota Pagaram dalam hal ini perlunya ketua adat Juraytuwe dalam penyelesaian sengketa</p>

⁸⁵ Berinda Sylvia Raganatha dkk, 2016, *Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan (Studi Di Desa Purwosari Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri)*, jurnal Diponegoro Law Review Volume 5 Nomor 2.

		Pagaralam	warisan terhadap masyarakat Besemah di kota Pagaralam?	waris
3	Muhammad Irsan Nasution (2017)	Penyelesaian pembagian harta warisan menurut hukum adat Tapanuli Selatan (studi kasus kecamatan Angkola Barat)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan hukum waris adat Tapanuli Selatan? 2. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa pembagian hukum waris di masyarakat Adat Tapanuli Selatan? 3. Bagaimana akibat hukum dalam perkembangan hukum Waris Adat di Angkola Barat? 	Pertama , faktor faktor yang mempengaruhi ialah faktor pendidikan, ekonomi, sistem informasi, perantaraan, perkembangan sosial, serta faktor melonggarnya ikatan klan dan suku. Kedua , mekanisme penyelesaiannya dapat dilakukan melalui dua cara yaitu melalui pengadilan dan di luar pengadilan (musyawarah keluarga dan musyawarah adat). Ketiga , akibat hukumnya ialah dapat mengakibatkan anak perempuan pada zaman sekarang mendapatkan harta warisan dikarenakan kasih sayang orang tua.
4	Tyara Maharani Permadi, dkk (2021)	Penyelesaian Sengketa Waris dalam Masyarakat Adat Kampung Naga Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Adat	Bagaimakah penyelesaian sengketa waris dalam masyarakat adat kampung Naga, Desa Neglasari, Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan hukum Islam dan hukum adat	Penyelesaian sengketa waris dapat dilakukan dengan diadakannya musyawarah mufakat keluarga secara adat dengan mengedepankan prinsip kekeluargaan dan keadilan. Perspektif hukum adat mekanisme musyawarah mufakat telah sejalan dengan asas-asas pembagian hukum waris adat, begitupun dalam perspektif hukum Islam mekanisme tersebut telah sejalan dengan Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 9 dan pasal 183 KHI mengenai asas perdamaian
5	Ernawati (2018)	Penyelesaian Sengketa Waris Menurut	1. Bagaimana Pelaksanaan Pembagian Waris Menurut Hukum	pertama , pelaksanaan pembagian Waris masyarakat Bayan didasarkan atas

		Hukum Adat Bayan (Studi Di Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara)	Adat Bayan? 2. Bagaimana Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Waris menurut Hukum Adat Bayan?	pertimbangan wujud benda dan kebutuhan ahli yang bersangkutan. Kedua , penyelesaian sengketa oleh masyarakat adat Bayan dilakukan dengan beberapa cara yaitu antara lain penyelesaian melalui secara pribadi, melalui pihak keluarga dan melalui tokoh masyarakat atau pemerintah desa setempat
6	Iagustina Dua Osa, Gisela Nuwa dan Abdulah Muis Kasim (2020)	Eksistensi Hukum Waris Adat Pada Sistem Kekerabatan Patrilineal di Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur	Bagaimana pelaksanaan hukum waris adat dan proses penyelesaian sengketa waris berdasarkan hukum waris adat yang berlaku di Kabupaten Sikka?	Situasi pelaksanaan hukum waris adat dalam sistem kekerabatan patrilineal di Kabupaten Sikka dimana pembagian tanah warisan diberikan kuasa penuh kepada anak laki-laki sehingga jumlah pembagiannya berbeda dengan anak cacar. Proses penyelesaian sengketa didasarkan pada perundingan setelah tidak ada penyelesaian. Musyawarah untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa oleh Lembaga Adat Desa dan Pemerintah Desa.
7	Berinda Sylvia Raganatha, dkk (2016)	Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan (Studi di Desa Purwosari, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri)	1. Bagaimana terjadinya sengketa tanah warisan di Desa Purwosari, Kabupaten Wonogiri? 2. Bagaimana penyelesaian sengketa tanah warisan di Desa Purwosari, Kabupaten Wonogiri? 3. Apakah	1. Sengketa tanah warisan di Desa Purwosari terjadi karena anak terakhir yang meminta jatah warisan dengan jumlah yang lebih banyak dari pada kakak-kakaknya. 2. Penyelesaian sengketa tanah warisan dimulai dengan negosiasi

			eksistensi Hukum Adat dapat dipakai untuk menyelesaikan sengketa tanah warisan?	kemudian dilanut dengan mediasi melalui Kepala Desa dan hasilnya anak terakhir dapat harta warisan lebih banyak dari pada kakak-kakanya. 3. Hukum Adat masih tetap eksis dipakai untuk menyelesaikan sengketa tanah warisan di Desa Purwisari disebabkan banyak kelebihan.
--	--	--	---	---

Berdasarkan ketujuh penelitian terdahulu tersebut, maka terdapat persamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan saat ini. Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama membahas mengenai penyelesaian sengketa harta waris menurut hukum adat. Sehingga persamaan ini menjadi salah satu alasan peneliti untuk menjadikan penelitian terdahulu tersebut sebagai rujukan bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini.

Namun, antara penelitian terdahulu dan penelitian saat ini juga memiliki perbedaan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah terletak pada lokasi dilakukannya penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di desa Rambah Hilir Tengah Kabupaten Rokan Hulu. Tidak hanya itu, penelitian ini membahas mengenai eksistensi dari penyelesaian sengketa harta warisan oleh

pemangku adat di luhak rambah diikuti dengan beberapa rumusan masalah yang juga berbeda dengan penelitian terdahulu.

2.3 Kerangka pemikiran

Setiap manusia memiliki tujuan hidupnya masing-masing. Termasuk tujuan untuk menikah dengan pasangan yang telah dipilih. Pernikahan merupakan ikrar suci yang dilakukan oleh seorang Pria dan Wanita dihadapan Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menciptakan rumah tangga yang berjalan sesuai aturan-Nya. Kemudian, dari pernikahan tersebut, sepasang suami isteri telah mempunyai anak dan menjadi suatu keluarga yang sangat bahagia. Ayah sebagai kepala keluarga akan mencari nafkah atau harta kekayaan untuk bisa menjamin kehidupan anak dan isterinya.

Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa kematian akan selalu menghampiri setiap manusia. Seseorang yang telah meninggal dunia, akan meninggalkan keluarga, teman, karir hingga harta kekayaan yang dimiliki tersebut di dunia ini. Sehingga, meninggalnya seseorang dapat menyebabkan akibat hukum khususnya terkait dengan harta peninggalan tersebut. Sebagai makhluk Tuhan yang memiliki nafsu, tidak semua manusia yang memiliki sifat yang sama. Keinginan untuk mendapatkan harta sebanyak mungkin akan dilakukan dengan cara apapun. Termasuk dengan cara meminta sebagian harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia.

Akibatnya, hal ini akan menjadi konflik dikalangan keluarga dan kerabat. Sebab adanya sengketa harta warisan yang terjadi antara para ahli waris. Dengan itu harta warisan sudah diatur di dalam berbagai hukum, baik itu hukum negara,

hukum islam hingga hukum adat yang ada disuatu daerah tertentu. Akan tetapi, setiap daerah memiliki sistem hukum adat yang berbeda-beda satu sama lain. Pada penelitian ini lebih tepatnya oleh pemangku adat di luhak rambah. Maka dari itu, penelitian ini akan dilakukan di Desa Rambah Hilir Tengah Kabupaten Rokan Hulu, untuk mengetahui eksistensi dari penyelesaian sengketa harta warisan oleh pemangku adat yang berlaku di daerah ini yaitu luhak rambah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dari penelitian ini ialah yuridis empiris atau disebut juga penelitian sosiologis yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta melihat apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat. Makna lainnya yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang diperlukan, dan kemudian menuju kepada identifikasi masalah hingga penyelesaian masalah.⁸⁶

3.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum juga terdapat beberapa macam pendekatan penelitian yang membantu peneliti untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diteliti dalam permasalahan untuk dicari jawabannya. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan yuridis dan sosiologis. Pendekatan yuridis bertujuan untuk dapat memperoleh jawaban tentang kepastian hukumnya dari masalah penyelesaian sengketa harta warisan ini. Sedangkan pendekatan sosiologis bertujuan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan penyelesaian sengketa waris.⁸⁷

⁸⁶ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika.

⁸⁷ Peggy Nadia Pondorasari, *Loc.cit.*

3.3 Sumber Data

Sumber data menjadi sarana untuk memberikan bantuan dalam memperoleh data-data yang diperlukan dalam memecahkan permasalahan yang ada pada penelitian ini. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder.

3.3.1 Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan dari hasil penelitian di desa Rambah Hilir Tengah Kabupaten Rokan Hulu. Bahan data primer ini dapat diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan narasumber.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Menurut Martono studi kepustakaan dilakukan untuk memperkaya pengetahuan mengenai berbagai konsep yang akan digunakan sebagai dasar atau pedoman dalam proses penelitian.⁸⁸ Bahan pustaka yang digunakan pada penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berhubungan dengan hukum waris adat, jurnal serta sumber dari media internet.

3.4 Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif, yaitu penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian. Penelitian deskriptif berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan.⁸⁹

⁸⁸ Nanang Martono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta, PT. Raya Grafindo Persada.

⁸⁹ Anwar Sanusi, 2013, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Jakarta, Salemba empat.